

Monograf Kekayaan Intelektual

Editor: Desy Churul Aini, S.H., M.H.

SINERGITAS & OPTIMALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI

Sebagai Upaya Peningkatan Inovasi dalam
Bidang Kekayaan Intelektual



Sentra Kekayaan Intelektual
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

DAFTAR ISI

Metode R&D Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Mahasiswa Di Bidang Kekayaan Intelektual Ade Irma Fitriani, Ayu Irma Fitriani	1
Quadrulupe Helix Untuk Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Universitas Tristiyanto, Ria Wierma Putri	12
Peran Hukum Internasional Dalam Perkembangan Haki Di Indonesia Rasti Putri Januarti, Rudi Natamiharja	24
Pengaruh Special 301 Report Terhadap Penegakan Hukum Haki Di Indonesia Yaksa Elyasa, Febby Sabatira, Bayu Sujadmiko, Ph.D.	36
Optimalisasi Pengadilan Niaga Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Rini Fathonah, Mashuril Anwar	51
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman (Studi Pada Hak Pvt Jagung Hj 21 Agritan) Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, Gesta Mandalika Firmansyah	67
Kajian Yuridis Hak Merek Dalam Hukum Internasional Dan Nasional Siti Azizah, Muhammad Febriyan Saputra	81
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Kerangka Hukum Nasional Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Rehulina, S.H., M.H.	91

Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Meningkatkan Mutu Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Desy Churul Aini, S.H., M.H., Ayu Kusuma Wardani	106
Perkembangan Peraturan Perlindungan Hak Paten Di Indonesia Kisti Artiasha.....	120
Urgensi Kejahatan Merek Sebagai Kejahatan Transnasional Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga.....	133
Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Hak Paten Di Indonesia Andi Yoga Saputra, Regha Prawira Utama, Fitri	155
Peran Perguruan Tinggi Dan Negara Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Riza Amalia.....	170
Stimulusation Class-Makerspace Class Based Society 5.0 Education Izza Auliyai Rabby.....	180

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK EKONOMI KEPADA PEMULIA TANAMAN (STUDI PADA HAK PVT JAGUNG HJ 21 AGRITAN)

Rohaini⁷⁵, Dianne Eka Rusmawati⁷⁶, Gesta Mandalika Firmansyah⁷⁷

ABSTRAK

Perlindungan Varietas Tanaman atau (PVT) memiliki peran penting dalam melindungi hak yang seharusnya didapatkan pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dari hasil pemuliaan tanaman tersebut. Pemulia tanaman memiliki beberapa hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi berupa pembayaran royalti yang seharusnya diterima oleh pemulia dari hasil pemanfaatan tanaman jagung HJ 21 Agritan yang telah dimuliahkannya. Penelitian dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui syarat dan prosedur pendaftaran hak PVT jagung HJ 21 Agritan menurut undang-undang (UU) PVT, dan bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjang data hukum sekunder. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, syarat pendaftaran hak PVT jagung HJ 21 Agritan meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, selain itu pada BAB 3 UU PVT diatur mengenai prosedur pendaftaran hak PVT. Dalam penelitian

⁷⁵ Dosen Bagian Hukum Kependataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : rohaini.arifien81@gmail.com

⁷⁶ Dosen Bagian Hukum Kependataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id

⁷⁷ Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : gesta_mandalika@yahoo.com

ini, tanaman jagung HJ 21 Agritan telah memenuhi prosedur pendaftaran tersebut. Sehingga telah diduplikannya sertifikat hak PVT dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017 pada tanggal 20 Februari 2017. Kedua, pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan berada di dalam ikatan dinas dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dan pada kenyataannya tim pemulia tanaman belum pernah mendapatkan hak ekonomi berupa bagian dari royalti hak PVT tanaman yang seharusnya didapatkannya dari Balitbangtan selaku pemegang hak PVT.

Kata Kunci : Perlindungan Varietas Tanaman, Pemulia, Hak Ekonomi

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai aturan hukum yang menjadi landasan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu bidang hukum yang diatur adalah Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKI. Undang-undang (UU) HKI, merupakan salah satu instrumen pengaturan hukum benda di Indonesia. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi tujuh macam bidang, yaitu Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, indikasi geografis, hak cipta, dan Perlindungan Varietas Tanaman⁷⁸. Hak Perlindungan Varietas Tanaman biasa disebut dengan hak PVT.

Salah satu bidang HKI yaitu Perlindungan Varietas Tanaman yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pemuliaan tanaman beserta perkembangannya.

Hak PVT dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu pada Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut dengan UU PVT. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU PVT, Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau yang selanjutnya disebut hak

⁷⁸Abdulkaif Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 129

PVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu⁹. Pemulia tanaman sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PVT adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Hak yang diberikan kepada pemulia tanaman adalah mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan hak ekonomi itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU PVT yang menentukan bahwa "Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UU PVT tersebut adalah "Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia." Selanjutnya, yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut adalah "Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia".

Para pihak yang bergerak dalam kegiatan pemuliaan membutuhkan satu pengaturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perkembangan dalam bidang pertanian dapat berguna pada sektor pembangunan nasional terutama dalam bidang ketahanan pangan.

Pemberian hak PVT juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia

⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT

saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah.

Sebagai contoh tanaman hasil pemuliaan yang memiliki potensi adalah tanaman jagung HJ 21 Agritan. Tanaman jagung HJ 21 Agritan ini jika telah dipanen biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Varietas tanaman ini dimulihkan oleh tim pemulia yang diketuai oleh Dr. Andi Takdir Makkulawu beserta beberapa anggota tim peneliti yang beranggotakan Neri Iriany M. Mazdhalifah Isnaeni, Abd Rahman, Sampara, Muhammad Azral, dan Made Lana Mejana di Balai Penelitian Tanaman Serealia yang selanjutnya disebut Balitsereal yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Balitbang Pertanian⁸⁰. Tanaman ini telah mendapatkan sertifikat hak PVT pada tanggal 24 Februari 2017 dengan nomor sertifikat 00384/PPVT/S/2017. Balitbang Pertanian selaku pihak pemberi kerja kepada tim pemulia merupakan pemegang hak PVT tersebut.

Berdasarkan uraian singkat tentang jagung HJ 21 Agritan tersebut, ketertarikan penulis diawali dengan bagaimanakah cara mendapatkan hak PVT meliputi bagaimana syarat dan prosedurnya lalu diikuti dengan mencari informasi bagaimana pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman yang telah dilakukan terhadap pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka tertulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran hak PVT Jagung HJ 21 Agritan dan kedua, bagaimana implementasi pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

⁸⁰ Sertifikat hak PVT tanaman jagung HJ 21 Agritan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dengan no. sertifikat 00384/PPVT/S/2017

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan menurut Abdulkadir Muhammad adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif Pasal 8 ayat (1) UU PVT, secara *in action* pada penerapan pemberian hak ekonomi pada pemegang hak perlindungan varietas tanaman (PVT), terapannya pada studi kasus pada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸² Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pemberian hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PVT kepada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan.

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan tipe *live-case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi pemberian hak ekonomi pada pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU PVT. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan wawancara digunakan untuk menunjang data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Positiv Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. Hlm. 53

⁸² *Ibid.* Hlm. 50

C. PEMBAHASAN

1. Syarat dan Prosedur Agritan Menurut UU PVT

Pendaftaran Hak PVT Jagung HI 21

a. Syarat Pendaftaran Hak PVT Jagung HI 21 Agritan Menurut UU PVT

Syarat pendaftaran hak PVT dapat dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi meliputi:

- 1) Permohonan Hak PVT diajukan secara tertulis kepada Pusat PVTPP dengan menggunakan formulir Model-1;
- 2) Formulir Deskripsi Varietas Baru yang sudah diisi dengan menggunakan formulir deskripsi varietas baru;
- 3) Foto yang disebut dalam deskripsi, diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Foto dicetak berwarna diatas kertas Dof yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding;
- 4) Bukti pembayaran permohonan hak PVT (Pembayaran PVT secara Online);
- 5) Foto kopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemulia aslinya,;
- 6) Foto kopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan; apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya;
- 7) Surat Kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan diatas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT;
- 8) Surat Kuasa kepada orang atau badan hukum diatas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum;
- 9) Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris;
- 10) Surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik;
- 11) Surat keterangan aman hayati dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas turunan esensial;

- 12) Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal, jika merupakan Varietas Turunan esensial;
- 13) Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara asal, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas;
- 14) Salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama diluar negeri, jika merupakan permohonan hak kan hak prioritas;
- 15) Salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak dan merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas⁸³.

Setelah itu, persyaratan teknis meliputi penamaan varietas tanaman,kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas tanaman.

b. Prosedur Pendaftaran Hak PVT jagung HI 21 Agritan Menurut UU PVT

Prosedurnya meliputi:

- 1) Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.
- 2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Nama dan alamat lengkap pemohon. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. Nama varietas. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- 3) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas dan permohonan hak PVT dapat diajukan oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut adalah pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT.

⁸³<http://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id/temang-ppvtpp/layanan/perindungan-varietas/> di akses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 17.46

- 4) Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh kantor PVT dan telah diselesaikannya pembayaran biaya pengajuan permohonan hak PVT. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat permohonan hak PVT secara lengkap. Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT.
- 5) Apabila ternyata terdapat syarat yang belum terpenuhi, kantor PVT meminta kepada pemohon hak PVT agar syarat yang kurang tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan permohonan kekurangan tersebut oleh kantor PVT.
- 6) Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi persyaratan serta tidak ditarik kembali oleh pemohon.
- 7) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.
- 8) Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PVT, kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT⁴⁴.

2. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap Pemberian Hak Ekonomi Kepada Pemulia Tanaman Jagung HJ 21 Agritan

Salah satu cabang HKI yaitu Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu instrumen untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang pemuliaan tanaman. Namun, masih banyak

⁴⁴<http://pppp.sipm.pertanian.go.id/berita/pppp/layanan/perlindungan-varietas/> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 17:46

para pemulia tanaman yang belum sadar betapa pentingnya memperoleh hak PVT untuk melindungi hasil pemuliaannya. Apabila pemulia atau pihak lain sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya mau mengajukan permohonan hak PVT hingga berhasil mendapatkan hak PVT dengan diterbitkannya sertifikat hak PVT, maka pemegang hak sudah seharusnya mendapatkan salah satu haknya yaitu hak ekonomi berupa pemberian royalti sebagai kompensasi atas kekayaan intelektual berupa hasil pemuliaan tanamanyang telah dimuliakannya.

Perlindungan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU PVT yang menentukan bahwa "Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UU PVT tersebut adalah "Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia." Selanjutnya, yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU tersebut adalah "Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia".

Pelaksanaan pemberian hak ekonomi ini tentunya memerlukan pengkajian secara khusus mengenai pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku. Berikut merupakan beberapa hasil wawancara penulis dengan ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan Bapak Dr. Andi Takdir Makkulawu, S.P., M.P. mengenai hak PVT jagung HJ 21 Agritan:

a. Pemegang Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan

Pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang merupakan suatu institusi pemerintah. Hubungan antara Balitbangtan selaku pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan dengan tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan adalah hubungan kerja

antara Balitbangtan selaku institusi pemerintah, dengan tim pemulia tanaman selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Balitbangtan Varietas tanaman jagung HJ 21 Agritan ini dimulakan atas perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU PVT yang menentukan "Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia". Lalu, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PVT yang menentukan "Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut", meski tim pemulia bukan merupakan pemegang hak PVT, tim pemulia seharusnya tetap berhak mendapatkan bagian hak ekonomi berupa royalti sebagai insentif, dari keseluruhan royaltiyang didapatkan oleh Balitbangtan selaku pemegang hak PVT yang diperoleh dari hasil pemanfaatan varietas tanaman yang dimulakan⁸⁵.

b. Penggunaan Hak PVT Jagung HJ 21 Agritan oleh Pemegang Hak PVT

Balitbangtan selaku pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan menggunakan hak PVT tersebut dengan memberikan hak PVT berupa izin kepada badan usaha melalui perjanjian kerja sama lisensi. Badan usaha tersebut adalah mitra Balitbangtan yaitu PT. Golden Indonesia Seed yang selanjutnya disebut dengan PT. GIS yang diberi izin oleh Balitbangtan menggunakan benih tanaman jagung HJ 21 Agritan untuk kepentingan komersial⁸⁶.

c. Mekanisme Pembayaran Royalti Hak PVT Jagung HJ 22 Agritan

Mekanisme pembayaran royalti berasal dari MOU (memorandum of understanding) kerjasama lisensi antara Balitbangtan dengan PT. GIS. Terdapat salah satu klausula yang

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Dr. Andi Takdir Makkulawati, S.P., M.P. selaku ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018

⁸⁶ Ibid

menyatakan bahwa Balitbangtan mempunyai hak menerima pembayaran royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pokok penjualan (HPP) benih komersial Jagung HJ 21 Agritan dari PT. GIS dan pada klausula lain menerangkan bahwa pembayaran royalti sebesar 2,5% (dua koma lima persen) berasal dari harga pokok penjualan (HPP) benih komersial Jagung HJ 21 Agritan di tingkat produsen kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.

Pembayaran royalti ini dilakukan oleh PT. GIS melalui rekening Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) untuk selanjutnya disetorkan kas Negara dan kemudian Balitbangtan akan menerima kembali sebagai pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan mekanisme pembagian royalti dimulai dari Balitbangtan lalu Balitsereal mendapatkan bagian royalti dari Balitbangtan, dan pemulia mendapatkan jatah dari Balitsereal, kemudian jatah untuk pemulia dibagi kepada beberapa jumlah anggota tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan.

Besaran royalti yang diterima pemulia seharusnya diatur oleh instansi yang merupakan pemegang hak dalam hal ini adalah Balitbangtan. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai hal itu. Tim pemulia pun hingga saat ini belum pernah menerima royalti dari penggunaan hak PVT tersebut⁶⁷.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Syarat dan prosedur pendaftaran hak PVT Jagung HJ 21 Agritan menurut UU PVT meliputi beberapa persyaratan yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah dipenuhi dalam permohonan hak PVT tanaman jagung HJ 21 Agritan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan hak PVT pun sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam UU PVT. Sehingga pemohon hak PVT telah mendapatkan hak

⁶⁷ Ibid

PVT dengan nomor sertifikat PVT 00384/PPVT/S/2017 yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2017.

b. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 UU PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman Jagung HJ 21 Agritan, pada varietas tanaman ini pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan bukan merupakan pemegang hak PVT karena pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan berdasarkan hubungan kerja dengan Balitbangtan. Namun pemulia tanaman seharusnya tetap mendapatkan bagian dari hak ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan varietas tersebut. Balitbangtan selaku pemegang hak PVT memiliki hak memonopoli menggunakan hak memonopolinya dengan mengalihkan penggunaan hasil pemuliaan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi dengan PT. Golden Indonesia Seed. Pemegang hak PVT jagung HJ 21 Agritan mendapatkan royalti dari PT. Golden Indonesia Seed atau PT. GSI sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pokok penjualan (HPP) secara komersial benih Jagung HJ 21 Agritan di tingkat produsen kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim. Tim pemulia tanaman seharusnya tetap mendapatkan sebagian royalti dari Balitbangtan selaku pemegang hak yang menerima royalti dari hasil pemanfaatan tanaman tersebut. Namun, tim pemulia hingga saat ini belum pernah menerima bagian dari royalti tersebut.

2. Saran

a. Kepada lembaga yang menerbitkan sertifikat PVT. Meskipun telah ada pengaturan mengenai permohonan hak PVT, namun peraturan yang mengatur tentang batas jangka waktu proses mulai dari permohonan hak PVT hingga diterbitkannya sertifikat PVT perlu untuk dipertegas dan jangka waktunya perlu dipercepat.

b. Kepada penegak hukum, perlu memberikan kepastian hukum dan perhatian yang lebih khusus terhadap pemulia tanaman, termasuk mengenai kepastian penegakan hukum pemberian hak ekonomi

pada pemulia tanaman. Karena hingga saat ini pengaturan yang ada mengenai hal itu belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Andriana, Krisnawati dan Saleh, Gazalha. 2004. *Perlindungan Varietas Baru dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Hartono, Sri Rezeki. 1993. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jamin, Hasan Basri. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Monandar, Haris. 2009. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga
- Nuralni, Nina. 2007. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman: Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis*, Bandung, Alfabeta
- Paeru, Rudi H. Dan Dewi, Trias Qurnia. 2017. *Panduan Praktis Budidaya Jagung*, Jakarta, Penebar Swadaya
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sadjad, Sjamsoe'oe'd. 1997. *Membangun Industri Benih dalam Era Agribisnis Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia
- Setyowati, Krisnani. *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001

- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Bandung, Alumni Bandung
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. Hak Kekayaan Intelektual di Era Global sebuah kajian kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Menteri Keuangan NO. 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Citra Tanjung Natalia: "Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida" (Jember: Universitas Negeri Jember, 2014) skripsi

Data Elektronik:

- <http://www.balitsereal.litbang.pertanian.go.id>
- <http://www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtp/layanan/perindungan-varietas/>
- <http://www.sulbar.litbang.pertanian.go.id/ind/images/infoteknologi/pdf/Jagung-Hibrida-Varietas-HJ-22-agritan.pdf>

Wawancara:

- Wawancara dengan Bpk. Dr. Andi Takdir Makkulawu, S.P., M.P. selaku ketua tim pemulia tanaman jagung HJ 21 Agritan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018